



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

NOMOR : 140/14/Kpts/WN-KKI/I/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN INSTRUKTUR SENAM
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari Kudo kudo Inderapura;
 - b. Bahwa untuk menciptakan keluarga sehat terkhususnya perempuan di Nagari Kudo Kudo Inderapura, maka perlu melakukan kegiatan senam;
 - c. Bahwa untuk kegiatan senam terlaksana dengan baik sesuai dengan diharapkan maka perlu ditetapkan instruktur senam;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kudo kudo Inderapura tentang Pengangkatan Instruktur Senam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
17. Peraturan Nagari Kudo Kudo Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kudo Kudo Inderapura Tahun 2022;

19. Peraturan Nagari Kudo kudo Inderapura Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan Mengukuhkan **MARDAYENI** sebagai Instruktur Senam Nagari Kudo Kudo Inderapura;
- KEDUA : Instruktur Senam Nagari Kudo Kudo Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Kudo kudo Inderapura Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudo Kudo
Pada tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI
KUDO KUDO INDERAPURA



NOFRI HAMIDDI, S.PdI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Kudo Kudo Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip